



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 548/Pdt.P/2012/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :-----

MUHAMMAD ARSYAD : Tempat tanggal lahir di Lab. Mapin, tanggal 02 Mei 1976, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Dusun Propok Desa Buin Baru, Kec. Buer Kab. Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Setelah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Ssetelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Juli 2012 dalam register perkara Nomor : 548/Pdt.P/2012/PN.SBB, Pemohon telah mengajukan permohonan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sekiranya dapat diterbitkan Penetapan Akta Kelahiran anak ke-2 (kedua) dari Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH adapun permohonan penetapan akta kelahiran ini dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri yang bernama ANDI NORMAH berdasarkan Akte Nikah Nomor : 313/21/X/95 tanggal 20 Oktober 1995;-----
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANDI HIKMAH lahir tanggal 23 Desember 2004 di Alas;-----
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH lahir tanggal 20 Oktober 1995 di Alas yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ANDI NORMAH;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan;-----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri menyatakan tetap pada surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2012 tersebut, tanpa adanya perubahan ataupun perbaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti ;-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama M. ARSYAD yang diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama ANDI NURMAH yang diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. ARSYAD, yang diberi tanda P-3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Buin Baru Kec. Buer tertanggal 12 Juli 2012, yang diberi tanda P-4;-----
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah : 313/21/X/95 atas nama M. ARSYAD dengan ANDI NORMAH, tertanggal 20 Oktober 1995, yang diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut semuanya berupa Foto Copy dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, di depan persidangan pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi

HARIADI;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ipar Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah secara agama Islam dengan seorang isterinya bernama ANDI NORMAH pada tanggal 20 Oktober 1995 di Alas Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama INDAH PRATIWI dan ANDI HIKMAH;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH lahir di Alas pada tanggal 20 Oktober 1995;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH tersebut sampai sekarang belum punya akte kelahiran;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;-----

2. Saksi M. ALI AMIN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ipar Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah secara agama Islam dengan seorang isterinya bernama ANDI NORMAH pada tanggal 20 Oktober 1995 di Alas Kab. Sumbawa;-----
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama INDAH PRATIWI dan ANDI HIKMAH;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH lahir di Alas pada tanggal 20 Oktober 1995;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH tersebut sampai sekarang belum punya akte kelahiran;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali Pemohon memohon agar penetapan yang di mohonkan dalam surat permohonanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari isi Penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan bahwa anak pemohon yang bernama ANDI HIKMAH tersebut adalah hasil perkawinan sah Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama ANDI NORMAH sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Sumbawa karena sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonanannnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan
diatas;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon telah kawin sah dengan isterinya yang bernama ANDI NORMAH dengan cara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1995 di Alas Kab. Sumbawa sebagaimana (bukti P-5);-----
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama INDAH PRATIWI dan ANDI HIKMAH;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH lahir di Alas pada tanggal 20 Oktober 1995;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH tersebut sampai sekarang belum punya akte kelahiran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa benar anak perempuan bernama ANDI HIKMAH adalah anak kandung ke-2 Pemohon dengan isterinya bernama ANDI NORMAH yang kawin sah secara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1995 di Alas Kab. Sumbawa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, maka dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan baru mengurus Akta kelahiran anaknya setelah berumur setahun atau lebih sejak kelahirannya dikarena Pemohon sibuk sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai mendaftarkan kelahiran anaknya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan oleh karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH tersebut, terlambat untuk dibuatkan Akta Kelahiran dan demi kepastian hukum serta tertib adminitrasi kependudukan dan catatan sipil agar berdasarkan penetapan ini mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar tambahan kelahiran untuk warga Negara Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan pasal 27 dan 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menyatakan bahwa anak kandung kedua Pemohon yang bernama ANDI HIKMAH jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 1995 di Alas adalah sah lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama ANDI NORMAH;----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon tersebut didalam tahun
buku berjalan;-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua
ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 19 JULI 2012 oleh kami
AINUN ARIFIN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu LISA ELYANTI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh
Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

LISA ELYANTI, SH.

AINUN ARIFIN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000.-
2. Panggilan Sidang	Rp. 101.000.-
3. PNBP Relas	Rp. 5.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000.-

Jumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);ra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)